



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Welgi Defisen Panggilan Yogi Bin Afrisol** ;
2. Tempat lahir : Tanjung ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Februari 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl By Pass RT.003 RW.004 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (KTP) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/248/VII/2023/Ditresnarkoba dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli dan diperpanjang Penangkapan Terdakwa dari tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;

Terdakwa Welgi Defisen Panggilan Yogi Bin Afrisol ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 1 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H, dan Kawan-kawan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** dalam DAKWAAN PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung beserta kartu SIM terpasang;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringan hukum kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 2 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 petugas kepolisian Polda Sumbar (saksi ALIZAMAR dan saksi YAZID AGTO) memperoleh informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa seseorang nama WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL (yakni terdakwa) sering melakukan transaksi jual beli narkotika di daerah tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib petugas kepolisian dengan bantuan informan (nama samaran TRIS) menelepon terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyanggupi permintaan TRIS.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi AKIL (DPO) dan mengatakan ada pesanan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu AKIL (DPO) mengatakan akan memberikan sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah semua sabu terjual. Sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan AKIL (DPO) bertemu di pinggir jembatan dekat pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan saat itu AKIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening. Kemudian terdakwa langsung membawa pulang sabu ke rumah terdakwa dan membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan takaran harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan takaran harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Sekira pukul 15.30 wib, terdakwa kembali menghubungi TRIS dan menentukan tempat transaksi yakni di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 3 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Sekira pukul 16.15 wib, petugas Kepolisian dan TRIS telah sampai di lokasi transaksi dan sekira pukul 16.25 wib terdakwa sampai di lokasi dan langsung menghampiri TRIS. Saat terdakwa menyerahkan sabu kepada TRIS, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali membeli sabu AKIL (DPO) dengan tujuan yang sama yakni untuk terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 23.083.11.16.05.0600.K tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt (Manajer Teknis Pengujian Kosmetik) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 474/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,28 gram (satu koma dua puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira 13.30 wib TRIS (informan dari Kepolisian Polda Sumbar) menelepon terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi. Kemudian

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 4 dari 23 halaman.



untuk memenuhi permintaan TRIS, terdakwa menghubungi AKIL (DPO) dan mengatakan ada pesanan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu AKIL (DPO) mengatakan akan memberikan sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah semua sabu terjual. Sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan AKIL (DPO) bertemu di pinggir jembatan dekat pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan saat itu AKIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening. Kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa pulang 1 (satu) paket sabu ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan takaran harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan takaran harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Sekira pukul 15.30 wib, terdakwa kembali menghubungi TRIS dan menentukan tempat transaksi yakni di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Sekira pukul 16.15 wib, petugas Kepolisian telah menunggu terdakwa di lokasi transaksi dan sekira pukul 16.25 wib terdakwa sampai di lokasi dengan membawa 10 (sepuluh) paket sabu dan langsung menghampiri TRIS. Saat terdakwa menyerahkan sabu kepada TRIS, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 23.083.11.16.05.0600.K tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt (Manajer Teknis Pengujian Kosmetik) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 474/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,28 gram (satu koma dua puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 5 dari 23 halaman.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1.Saksi ALIZAMAR, S.AP :

- Bahwa ALIZAMAR, S.AP mengerti diperiksa sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi YAZID AGTO dan rekan-rekan Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa hanya sendiri ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekan YAZID AGTO melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung di atas tanah tepat di bawah tempat terdakwa berdiri saat ditangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa WELGI DEFISEN pgl YOGI bin AFRISOL mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dan sebuah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada AKIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.00 wib dan transaksi dilakukan di pinggir jembatan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Dan pengakuan terdakwa, uang pembelian sabu tersebut akan dibayar setelah sabu terjual oleh terdakwa.

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 6 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari AKIL (DPO), terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass RT.003 RW.004 Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian terdakwa membagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang terdakwa bungkus dengan plastik klip bening ;
- Bahwa tujuan terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu dari AKIL (DPO) menjadi 10 (sepuluh) paket adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung milik terdakwa merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, saksi bersama saksi YAZID AGTO dan rekan-rekan Satresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa laki-laki dengan nama WELGI DEFISEN pgl YOGI (yakni terdakwa) sering mengedarkan sabu di daerah tersebut. Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib, informan kepolisian inisial TRIS menelepon terdakwa dan memesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan TRIS. Sekira pukul 15.30 wib, terdakwa menelepon TRIS memberitahukan bahwa pesanan sabu sudah ada dan supaya penyusul Terdakwa ke depan Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang untuk melakukan transaksi jual beli. Sekira pukul 16.15 wib TRIS dengan didampingi saksi dan rekan lainnya sampai di lokasi transaksi, namun terdakwa belum ada di lokasi. Kemudian TRIS memberitahu terdakwa bahwa ia sudah sampai di lokasi. Sekira pukul 16.25 wib, terdakwa sampai di lokasi. Kemudian TRIS menunjuk ke arah saksi YAZID AGTO dengan maksud memberitahukan bahwa yang akan membeli paket sabu adalah saksi YAZID AGTO. Dan saat Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket butiran kristal bening sabu dibungkus plastik klip bening kepada saksi YAZID AGTO, saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa. Namun, terdakwa sempat akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dengan cara menelan 2 (dua) paket sabu tersebut. Akan tetapi petugas kepolisian berhasil mengeluarkan kembali 2 (dua) paket sabu tersebut. Saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket sabu sabu

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 7 dari 23 halaman.



dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang terdakwa pakai ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pekerjaan sehari-harinya adalah petani ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi YAZID AGTO:

- Bahwa YAZID AGTO mengerti diperiksa sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ALIZAMAR, S.AP dan rekan-rekan Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri ;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan ALIZAMAR, S.AP melakukan pengeledan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung di atas tanah tepat di bawah tempat terdakwa berdiri saat ditangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang terdakwa kenakan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat pengeledahan adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa WELGI DEFISEN pgl YOGI bin AFRISOL mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dan sebuah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada AKIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.00 wib

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 8 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transaksi dilakukan di pinggir jembatan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Dan pengakuan terdakwa, uang pembelian sabu tersebut akan dibayar setelah sabu terjual oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari AKIL (DPO), terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass RT.003 RW.004 Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian terdakwa membagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang terdakwa bungkus dengan plastik klip bening ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu dari AKIL (DPO) menjadi 10 (sepuluh) paket adalah untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung milik terdakwa merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, saksi bersama saksi ALIZAMAR, S.AP dan rekan-rekan Satresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa laki-laki dengan nama WELGI DEFISEN pgl YOGI (yakni terdakwa) sering mengedarkan sabu di daerah tersebut. Hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib, informan kepolisian inisial TRIS menelepon terdakwa dan memesan paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan TRIS. Sekira pukul 15.30 wib, terdakwa menelepon TRIS memberitahukan bahwa pesanan sabu sudah ada dan supaya penyusul terdakwa ke depan Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang untuk melakukan transaksi jual beli. Sekira pukul 16.15 wib TRIS dengan didampingi saksi dan saksi ALIZAMAR, S.AP serta rekan lainnya sampai di lokasi transaksi, namun terdakwa belum ada di lokasi. Kemudian TRIS memberitahu terdakwa bahwa ia sudah sampai di lokasi. Sekira pukul 16.25 wib, terdakwa sampai di lokasi. Kemudian TRIS menunjuk ke arah saksi dengan maksud memberitahukan bahwa yang akan membeli paket sabu adalah saksi. Dan saat terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket butiran kristal bening sabu dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi, lalu saksi, saksi ALIZAMAR, S.AP dan rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa. Namun, terdakwa sempat akan melarikan diri dan menghilangkan

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 9 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan cara menelan 2 (dua) paket sabu tersebut. Akan tetapi petugas kepolisian berhasil mengeluarkan kembali 2 (dua) paket sabu tersebut. Saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket sabu sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang terdakwa pakai ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pekerjaan sehari-harinya adalah petani ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaa di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi ;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (dalam perkara lain) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri ;
- Bahwa saat penangkapan, petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung di atas tanah tepat di bawah tempat terdakwa berdiri saat ditangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang Terdakwa kenakan ;

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 10 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass RT.003 RW.004 Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa ditelepon oleh TRIS dan TRIS menyampaikan ingin membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan saat itu sabu milik terdakwa sedang habis, lalu terdakwa mengatakan kepada TRIS untuk menunggu kabar dari terdakwa. Kemudian, terdakwa langsung menelepon AKIL (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu AKIL (DPO) berkata akan memberikan paket sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan AKIL (DPO) melakukan transaksi jual beli sabu di pinggir jembatan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Saat itu AKIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening dan terdakwa berjanji akan membayar sabu tersebut setelah terjual dan AKIL (DPO) menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut menjadi berbentuk paketan-paketan sejumlah 10 (sepuluh) paket yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket dengan takaran perkiraan sama banyak pada masing-masing paketnya dan sisa 1 (satu) paket dengan takaran lebih banyak dari paket yang lainnya. Selanjutnya seluruh paketan tersebut terdakwa masukkan pada sebuah plastik klip bening dan terdakwa menyimpan pada saku celana jeans pendek yang terdakwa pakai. Sekira pukul 15.30 wib, terdakwa menelepon TRIS menyampaikan bahwa pesannya telah ada dan sepakat melakukan transaksi di pinggir jalan depan Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Sekira pukul 16.15 wib terdakwa ditelepon TRIS memberitahukan bahwa ia telah berada di lokasi transaksi, lalu terdakwa langsung menuju lokasi transaksi. Sekira pukul 16.25 wib atau sesampainya di pinggir jalan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa melihat sudah ada TRIS dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas Kepolisian. Saat itu terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan pada saku depan kanan celana yang terdakwa kenakan yang mana salah satu paketnya adalah paket dengan takaran isi yang lebih banyak dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paket satunya lagi paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehin

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 11 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gga total harganya sesuai dengan harga pesanan TRIS yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa genggam pada tangan kanan terdakwa dan sisa paket sebanyak 8 (delapan) paket masih tersimpan pada saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri TRIS dan langsung menanyakan uang pembelian sabu dan TRIS menjabar bahwa yang akan membeli adalah temannya (petugas Kepolisian) yang saat itu bersamanya. Lalu terdakwa langsung mendekati teman TRIS tersebut sambil memperlihatkan berupa 2 (dua) paket sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa. Saat itu, 2 (dua) paket sabu tersebut terlepas dan jatuh ke atas tanah dan karena panik terdakwa langsung berusaha mengambil kembali dan memasukkannya ke dalam mulut terdakwa dan terdakwa telan. Kemudian petugas polisi langsung memukul-mukul pundak dan mencongkel tenggorokan terdakwa sehingga 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil terdakwa muntahkan ke tanah tempat Terdakwa berdiri. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan sebuah plastik klip bening berisi 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang terdakwa gunakan ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu kepada AKIL (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 23.083.11.16.05.0600.K tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt (Manajer Teknis Pengujian Kosmetik) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 474/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,28 gram (satu koma dua puluh delapan) gram ;

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 12 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung beserta kartu SIM terpasang, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501, oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan saat Terdakwa ditangkap hanya sendiri ;
- Bahwa saat penangkapan, petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung di atas tanah tepat di bawah tempat terdakwa berdiri saat ditangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang Terdakwa kenakan ;
- Bahwa ada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass RT.003 RW.004 Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa ditelepon oleh TRIS dan TRIS menyampaikan ingin membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan saat itu sabu milik terdakwa sedang habis, lalu Terdakwa mengatakan kepada TRIS un

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 13 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuk menunggu kabar dari Terdakwa. Kemudian, terdakwa langsung menelepon AKIL (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu AKIL (DPO) berka ta akan memberikan paket sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ri bu rupiah). Sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dan AKIL (DPO) melakukan transaksi jual beli sabu di pinggir jembatan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Saat itu AKIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal benin g sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa berjanji akan memba yar sabu tersebut setelah terjual dan AKIL (DPO) menyetujuinya. Selanjunya Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket s abu dibungkus plastik klip warna bening tersebut menjadi berbentuk paketan-p aketan sejumlah 10 (sepuluh) paket yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket dengan takaran perkiraan sama banyak pada masing-masing paketnya dan si sa 1 (satu) paket dengan takaran lebih banyak dari paket yang lainnya. Selanj utnya seluruh paketan tersebut Terdakwa masukkan pada sebuah plastik klip bening dan terdakwa simpan pada saku celana jeans pendek yang terdakwa pakai. Sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa menelepon TRIS menyampaikan bahwa pesanannya telah ada dan sepakat melakukan transaksi di pinggir jala n depan Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Tab a Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Sekira pukul 16.15 wib Terdakwa ditelepon TRIS memberitahukan bahwa ia telah berada di lokasi transaksi, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi transaksi. Sekira pukul 16.25 wib atau sesampainya di pinggir jalan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Baris an Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Pada ng Terdakwa melihat sudah ada TRIS dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas Kepolisian. Saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) p aket dari 10 (sepuluh) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan pada s aku depan kanan celana yang Terdakwa kenakan yang mana salah satu pake tnya adalah paket dengan takaran isi yang lebih banyak dengan harga Rp.400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paket satunya lagi paket seharga Rp.100.0 00,- (seratus ribu rupiah) sehingga total harganya sesuai dengan harga pesan an TRIS yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) paket sabu t ersebut Terdakwa genggam pada tangan kanan terdakwa dan sisa paket seba nyak 8 (delapan) paket masih tersimpan pada saku celana Terdakwa. Selanjut nya terdakwa berjalan menghampiri TRIS dan langsung menanyakan uang pe mbelian sabu dan TRIS menjawab bahwa yang akan membeli adalah temann

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 14 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya (petugas Kepolisian) yang saat itu bersamanya. Lalu Terdakwa langsung mendekati teman TRIS tersebut sambil memperlihatkan berupa 2 (dua) paket sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Saat itu, 2 (dua) paket sabu tersebut terlepas dan jatuh ke atas tanah dan karena panik Terdakwa langsung berusaha mengambil kembali dan memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa telan. Kemudian petugas polisi langsung memukul-mukul pundak dan mencongkel tenggorokan Terdakwa sehingga 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil Terdakwa muntahkan ke tanah tempat terdakwa berdiri. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan sebuah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang terdakwa gunakan ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada AKIL (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita

Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 15 dari 23 halaman.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melanggar, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim dapat memilih langsung terhadap dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Welgi Defisen Panggilan Yogi Bin Afrisol**, sebagaimana segala identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 16 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum Terdakwa WELGI DEFISEN Pgl YOGI Bin AFRISOL diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di pinggir jalan depan pabrik karet PT. Batanghari Barisan yang beralamat di Jalan By Pass kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan saat Terdakwa ditangkap hanya sendiri ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung di atas tanah tepat di bawah tempat terdakwa berdiri saat ditangkap dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang sedang Terdakwa kenakan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass RT.003 RW.004 Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, Terdakwa ditelepon oleh TRIS dan TRIS menyampaikan ingin membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan saat itu sabu milik

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 17 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang habis, lalu Terdakwa mengatakan kepada TRIS untuk menunggu kabar dari Terdakwa. Kemudian, terdakwa langsung menelepon AKIL (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu AKIL (DPO) berkata akan memberikan paket sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dan AKIL (DPO) melakukan transaksi jual beli sabu di pinggir jembatan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Saat itu AKIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Terdakwa berjanji akan membayar sabu tersebut setelah terjual dan AKIL (DPO) menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut menjadi berbentuk paketan-paketan sejumlah 10 (sepuluh) paket yang mana sebanyak 9 (sembilan) paket dengan takaran perkiraan sama banyak pada masing-masing pakatnya dan sisa 1 (satu) paket dengan takaran lebih banyak dari paket yang lainnya. Selanjutnya seluruh paketan tersebut Terdakwa masukkan pada sebuah plastik klip bening dan terdakwa simpan pada saku celana jeans pendek yang terdakwa pakai. Sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa menelepon TRIS menyampaikan bahwa pesannya telah ada dan sepakat melakukan transaksi di pinggir jalan depan Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Sekira pukul 16.15 wib Terdakwa ditelepon TRIS memberitahukan bahwa ia telah berada di lokasi transaksi, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi transaksi. Sekira pukul 16.25 wib atau sesampainya di pinggir jalan dekat Pabrik Karet PT. Batanghari Barisan Jalan By Pass Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Terdakwa melihat sudah ada TRIS dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah petugas Kepolisian. Saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) paket dari 10 (sepuluh) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan pada saku depan kanan celana yang Terdakwa kenakan yang mana salah satu pakatnya adalah paket dengan takaran isi yang lebih banyak dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paket satunya lagi paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total harganya sesuai dengan harga pesanan TRIS yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa genggam pada tangan kanan terdakwa dan sisa paket sebanyak 8 (delapan) paket masih tersimpan pada saku celana Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri TRIS dan langsung menanyakan uang pembelian sabu dan TRIS menjawab bahwa yang akan membeli adalah temannya (petugas Kepolisian) yang saat itu bersamanya. Lalu Terdakwa langsung mendekati teman TRIS tersebut

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 18 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut sambil memperlihatkan berupa 2 (dua) paket sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Saat itu, 2 (dua) paket sabu tersebut terlepas dan jatuh ke atas tanah dan karena panik Terdakwa langsung berusaha mengambil kembali dan memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa telan. Kemudian petugas polisi langsung memukul-mukul pundak dan mencongkel tenggorokan Terdakwa sehingga 2 (dua) paket sabu tersebut berhasil Terdakwa muntahkan ke tanah tempat terdakwa berdiri. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan sebuah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip bening pada saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501 yang terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada AKIL (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 23.083.11.16.05.0600.K tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt (Manajer Teknis Pengujian Kosmetik) dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 474/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 10 (sepuluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,28 gram (satu koma dua puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung beserta kartu SIM terpasang, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501,

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 19 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat unsur dakwaan penuntut umum yaitu "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng-analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 20 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, serta tidak sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menuntut dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagai-mana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 21 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini karena erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat menguasai Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 141 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 22 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Welgi Defisen Panggilan Yogi Bin Afrisol** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Welgi Defisen Pgl Yogi Bin Afrisol** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (dua) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening ;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone warna Hitam merk Samsung beserta kartu SIM terpasang ;
 - 5.4. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker merk Levis 501.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2023** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H** dan **Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Winda Gustina,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Penasihat Hukum **Terdakwa** juga dihadiri **Terdakwa** .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 23 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.
Hardiansyah, S.H., M.H.

Ferry

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 24 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 750/Pid.Sus./2023/PN.Pdg, halaman 25 dari 23 halaman.